



Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Akhmad Hafi*¹, Noormala Santi², Akhmad Zaki Yamani³

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: : a.hafi170203@gmail.com¹, noormalasanti@gmail.com², zaki@iaidukandangan.ac.id³

Abstract

Regional Regulations (Peraturan Daerah, or Perda) are important legal instruments for implementing regional autonomy in Indonesia. However, in practice, some regional regulations still conflict with higher laws and regulations, inadequately reflect public interests, and fail to fully incorporate the values of justice and public welfare. This condition highlights the importance of harmonising regional regulations with the principles of Siyasah Dusturiyah, an Islamic constitutional concept that emphasises justice (al-'adalah), deliberation (syura), public welfare (maslahah), equality (al-musawah), and trustworthiness (amanah). This study aims to analyse the process of regional regulation formation in Indonesia and examine its harmonisation with the principles of Siyasah Dusturiyah. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from legislation, books, and relevant scholarly journal articles and were analysed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the principles of Siyasah Dusturiyah are highly relevant to the formation of regional regulations in Indonesia. Such harmonisation can be achieved by applying justice, public welfare, deliberation, equality, and trustworthiness at every stage of the legislative process. The main challenges include regulatory overlap, inadequate legal harmonisation, and limited public participation. Therefore, strengthening academic manuscripts, improving regional legislative oversight, and implementing the principles of Siyasah Dusturiyah in legal drafting are necessary to produce high-quality, just, and welfare-oriented regional regulations.

Keywords: Legal Drafting, Legal Harmonization, Public Welfare, Regional Regulations, Siyasah Dusturiyah.

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kurang mencerminkan kepentingan masyarakat, serta belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemaslabatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi Perda dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan (al-'adalah), musyawarah (syura), kemaslabatan (maslahah), persamaan (al-musawah), dan amanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia serta mengkaji harmonisasinya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah memiliki relevansi yang kuat dengan proses pembentukan Perda di Indonesia. Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan, kemaslabatan, musyawarah, persamaan, dan amanah dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Kendala yang masih dihadapi meliputi tumpang tindih regulasi, kurang optimalnya harmonisasi hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan naskah akademik, peningkatan pengawasan legislasi daerah, dan penerapan prinsip Siyasah Dusturiyah dalam proses legal drafting guna menghasilkan Perda yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Kemaslabatan, Legal Drafting, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan Perda bertujuan untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan karakteristik serta potensi masing-masing daerah. (Huda, 2021) Oleh karena itu, pembentukan Perda harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik norma maupun permasalahan dalam implementasinya.

Pembentukan Perda di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 2022) Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai Perda yang menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, atau belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perspektif hukum Islam, pembentukan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan umat. Konsep tersebut dapat ditemukan dalam kajian Siyasah Dusturiyah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). (Iqbal, 2019) Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan pembentukan Perda karena sama-sama bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Penelitian mengenai legal drafting dan pembentukan produk hukum daerah telah dilakukan oleh berbagai akademisi. Salah satunya, Akhmad Zaki Yamani menjelaskan bahwa kualitas produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan teknik legal drafting yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan. (Zaki Yamani, 2024) Selain itu, penelitian Akhmad Zaki Yamani juga menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang efektif, implementatif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. (Yamani, 2024b)

Berdasarkan uraian tersebut, harmonisasi produk hukum daerah dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan legal drafting yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pembentukan Peraturan Daerah serta prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep harmonisasi hukum dan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang berkembang dalam literatur hukum dan ketatanegaraan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku Hukum Tata Negara, buku Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiyah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah karya Akhmad Zaki Yamani yang berkaitan dengan legal drafting dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, menginterpretasikan, serta menghubungkan berbagai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi produk hukum daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harmonisasi Produk Hukum Daerah

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses penyalarsan dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan agar tercipta keserasian, kesesuaian, dan tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Harmonisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem hukum sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Indrati, n.d.)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi menjadi salah satu tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan suatu peraturan tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang sederajat. Melalui harmonisasi, pembentuk peraturan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih norma yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaannya.(Anggono, n.d.)

Pada konteks pemerintahan daerah, harmonisasi hukum memiliki arti penting karena Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, proses harmonisasi diperlukan agar produk hukum daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.(Huda, 2021)

2. Tujuan Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan kesesuaian antarperaturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik norma, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum.(Indrati, n.d.)

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, harmonisasi memiliki fungsi strategis karena dapat menjamin bahwa kebijakan daerah tetap berada dalam koridor hukum nasional. Peraturan Daerah yang disusun melalui proses harmonisasi yang baik akan lebih mudah diterapkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.(Anggono, n.d.)

Menurut Akhmad Zaki Yamani, kualitas produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan teknik legal drafting yang sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif.(Zaki Yamani, 2024)

Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah yang baik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, analisis kebijakan, dan partisipasi publik agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan hukum.(Yamani, 2024b)

3. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.(*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.)

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Perda memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Sebagai instrumen hukum daerah, Perda berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

Meskipun demikian, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses harmonisasi menjadi langkah yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Daerah guna

menjamin kesesuaian materi muatan dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, harmonisasi produk hukum daerah merupakan bagian penting dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas. Harmonisasi tidak hanya bertujuan untuk menjaga keselarasan norma hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Hukum

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang kajian fiqh siyasah yang membahas ketentuan-ketentuan dasar mengenai penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembentukan hukum dalam perspektif Islam. Siyasah Dusturiyah menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan berlandaskan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa prinsip utama yang harus menjadi pedoman agar hukum yang dihasilkan mampu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. (Iqbal, 2014)

1. Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Prinsip keadilan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan hukum agar tidak menimbulkan diskriminasi maupun kesewenang-wenangan. (A Djazuli, 2003)

Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hukum yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai keadilan dan tidak menguntungkan kelompok tertentu saja.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, prinsip keadilan mengharuskan pemerintah daerah mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan memberikan manfaat secara merata.

2. Musyawarah (Syura)

Musyawarah (*syura*) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, musyawarah menjadi sarana untuk memperoleh keputusan yang terbaik melalui pertukaran pendapat dan pertimbangan yang matang. (Iqbal, 2014, p. 183)

Prinsip syura memiliki relevansi yang kuat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Melalui musyawarah, aspirasi masyarakat dapat diserap sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, prinsip syura dapat diwujudkan melalui konsultasi publik, rapat dengar pendapat, maupun keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial di tengah masyarakat.

3. Kemaslahatan (Maslahah)

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama pembentukan hukum dalam Islam. Setiap hukum yang dibentuk harus memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan umum. (Arisman & Hakim, 2021, p. 25)

Dalam Siyasa Dusturiyah, kemaslahatan dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Apabila suatu kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka kebijakan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). (A Djazuli, 2003, p. 30)

Penerapan prinsip kemaslahatan dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat penting agar setiap regulasi yang dibuat benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

4. Persamaan (Al-Musawah)

Persamaan (*al-musawah*) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial, kekayaan, jabatan, suku, maupun golongan tertentu.

Prinsip persamaan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap individu dan mencegah terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembentukan hukum, prinsip ini menghendaki agar setiap aturan berlaku secara umum dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, prinsip persamaan mengharuskan pemerintah daerah menyusun regulasi yang tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Amanah

Amanah merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pemegang kekuasaan menjalankan tugas dan kewenangannya secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, amanah menjadi landasan moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan dan membentuk kebijakan publik.

Prinsip amanah menghendaki agar setiap produk hukum disusun dengan itikad baik, transparan, serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pembentukan hukum harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, amanah tercermin melalui proses penyusunan regulasi yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat memperoleh kepercayaan publik dan dilaksanakan secara efektif.

Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

n.d.)

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah dan DPRD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu instrumen perencanaan yang memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dalam periode tertentu. Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi masyarakat. (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.)

Perencanaan yang baik sangat menentukan kualitas Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Oleh karena itu, setiap rancangan Perda yang dimasukkan ke dalam Propemperda harus didasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi masyarakat agar regulasi yang dibentuk benar-benar dapat memberikan manfaat. (Huda, 2021)

Dalam perspektif pembentukan hukum yang baik, tahap perencanaan juga berfungsi untuk mencegah lahirnya Perda yang tumpang tindih dengan peraturan lain atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proses perencanaan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang efektif dan berkualitas. (Anggono, n.d.)

2. Penyusunan

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dapat dilakukan oleh DPRD maupun kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam proses ini, penyusun wajib memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, 2022)

Salah satu unsur penting dalam tahap penyusunan adalah naskah akademik. Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perda. Naskah akademik berisi identifikasi masalah, tujuan pembentukan peraturan, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta materi muatan yang akan diatur. Keberadaan naskah akademik sangat penting karena membantu memastikan bahwa Perda yang dibentuk memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Menurut Akhmad Zaki Yamani, kualitas suatu produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh proses legal drafting yang dilakukan secara sistematis, sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh kajian akademik yang memadai. Oleh karena itu, penyusunan Perda tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kepentingan sesaat, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Yamani, 2024b)

3. Pembahasan

Setelah rancangan Peraturan Daerah selesai disusun, tahapan selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan kepala daerah untuk memperoleh kesepakatan terhadap substansi yang akan diatur dalam Perda. Tahap ini merupakan proses yang sangat penting karena menjadi forum untuk menyempurnakan materi muatan rancangan Perda sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang mengikat.

Dalam proses pembahasan, DPRD dan pemerintah daerah dapat melakukan berbagai bentuk konsultasi, rapat kerja, maupun rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan menjadi faktor penting karena memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap rancangan Perda yang sedang dibahas. (Anggono, n.d.)

Selain itu, pembahasan juga berfungsi sebagai sarana harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Melalui pembahasan yang komprehensif, dapat dipastikan bahwa materi muatan Perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Akhmad Zaki Yamani menegaskan bahwa harmonisasi hukum dalam proses legal drafting merupakan langkah penting untuk mencegah konflik norma dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan di tingkat daerah. (Zaki Yamani, 2024)

4. Pengesahan

Apabila rancangan Peraturan Daerah telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, maka rancangan tersebut memasuki tahap pengesahan. Pengesahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai bentuk persetujuan akhir terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang sah.

Tahap pengesahan memiliki arti penting karena menunjukkan adanya kesepakatan antara lembaga legislatif daerah dan kepala daerah terhadap substansi yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, Perda memperoleh legitimasi politik dan hukum untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Huda, 2021)

Pengesahan juga menjadi bukti bahwa rancangan Perda telah melalui berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal dan substansial. Oleh karena itu, setiap Perda yang disahkan harus benar-benar memperhatikan asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

5. Pengundangan

Tahap terakhir dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah pengundangan. Perda yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah agar mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat diberlakukan kepada masyarakat. Pengundangan merupakan syarat penting karena suatu peraturan pada dasarnya belum dapat diterapkan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Tujuan pengundangan adalah memberikan kepastian hukum serta menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai adanya peraturan yang baru ditetapkan. Dengan diundangkannya Perda, masyarakat dianggap telah mengetahui keberadaan dan isi peraturan tersebut sehingga wajib mematuinya. (Indrati, n.d.)

Melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, pembentukan Peraturan Daerah diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harmonisasi Perda dengan Prinsip Siyash Dusturiyah

Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, musyawarah, persamaan, dan amanah yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, pembentukan hukum harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu mewujudkan kesejahteraan umum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. (Iqbal, 2019)

1. Apakah Perda Telah Mencerminkan Keadilan?

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah. Keadilan menghendaki agar setiap kebijakan dan peraturan yang dibentuk mampu memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam Islam, keadilan menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hukum yang adil akan menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (A. Djazuli, 2018)

Dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, prinsip keadilan diwujudkan melalui asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Perda yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap materi muatan Perda harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di daerah. (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, 2022)

Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan proses pembentukan Perda. Regulasi yang dibentuk melalui prosedur yang transparan dan partisipatif akan lebih mencerminkan rasa keadilan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Dengan demikian, harmonisasi Perda dengan prinsip keadilan tidak hanya dilihat dari substansi peraturan, tetapi juga dari proses pembentukannya. (Zaki Yamani, 2024)

2. Apakah Perda Memberikan Kemaslahatan?

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam. Setiap kebijakan yang dibuat harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah. (Khallaf, 2005)

Perda yang mencerminkan kemaslahatan adalah Perda yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian hukum, memperbaiki pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah. Dalam praktiknya, banyak Perda dibentuk untuk mengatur pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila regulasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka Perda tersebut telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Siyasah Dusturiyah. (A. Djazuli, 2018)

Menurut Akhmad Zaki Yamani, penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap Perda harus didasarkan pada kajian akademik yang memadai agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. (Yamani, 2024b)

3. Apakah Terdapat Partisipasi Masyarakat?

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari prinsip musyawarah (*syura*) dalam Siyasah Dusturiyah. Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum hendaknya diputuskan melalui musyawarah agar menghasilkan keputusan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. (Iqbal, 2019)

Dalam sistem hukum Indonesia, partisipasi masyarakat telah menjadi salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rancangan Perda melalui rapat dengar pendapat, konsultasi publik, seminar, maupun forum-forum lainnya. Kehadiran masyarakat dalam proses pembentukan Perda menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang akan merasakan langsung dampak dari regulasi

yang dibentuk.(Yamani, n.d.-a)

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai rancangan Perda yang sedang dibahas. Selain itu, masukan yang diberikan masyarakat terkadang belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan keterbukaan agar prinsip musyawarah dapat diwujudkan secara optimal dalam proses pembentukan Perda.(Saidah et al., 2025)

4. Apakah Sesuai dengan Nilai-Nilai Islam dan Konstitusi?

Nilai-nilai yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai keadilan, musyawarah, persamaan, dan amanah merupakan nilai universal yang juga menjadi dasar dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa harus bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, harmonisasi Perda dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan konstitusi.(Yamani, 2025)

Dengan demikian, harmonisasi Perda dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang sah secara yuridis, tetapi juga untuk menghasilkan regulasi yang berkeadilan, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kendala dan Solusi

1. Kendala dalam Harmonisasi Perda

a. Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah adanya tumpang tindih antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan regulasi lain yang memiliki materi muatan serupa. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pelaksanaan kebijakan di daerah. Tumpang tindih regulasi umumnya terjadi karena kurangnya koordinasi antarlembaga serta belum optimalnya proses harmonisasi pada tahap penyusunan rancangan Perda.(Huda, 2021)

b. Kurangnya Harmonisasi

Harmonisasi hukum merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan Perda yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses harmonisasi belum dilakukan secara maksimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dan mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum di daerah.(Zaki Yamani, 2024)

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda masih menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat memperoleh akses informasi mengenai pembahasan rancangan Perda yang sedang berlangsung. Akibatnya, aspirasi masyarakat sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam proses pembentukan regulasi. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan Perda yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Yamani, n.d.-a)

2. Solusi

a. Penguatan Naskah Akademik

Penguatan naskah akademik merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas Perda. Naskah akademik harus disusun berdasarkan penelitian yang komprehensif sehingga mampu memberikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat bagi pembentukan regulasi. Dengan adanya naskah akademik yang berkualitas, materi muatan Perda akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang berlaku. (Yamani, 2024a)

b. Pengawasan Legislasi Daerah

Pengawasan terhadap proses pembentukan Perda perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dibentuk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan yang efektif dapat mencegah lahirnya Perda yang bertentangan dengan sistem hukum nasional serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah secara keseluruhan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)

c. Penerapan Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Legal Drafting

Penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam proses legal drafting dapat menjadi solusi untuk menghasilkan Perda yang lebih berkualitas. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), kemaslahatan (*maslahah*), persamaan (*al-musawah*), dan amanah harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam. (Yamani, n.d.-b)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yaitu keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), kemaslahatan (*maslahah*), persamaan (*al-musawah*), dan amanah, memiliki relevansi yang kuat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Harmonisasi produk hukum daerah dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan upaya penting untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, berkeadilan, memberikan kemaslahatan, dan tetap sesuai dengan sistem hukum nasional. Meskipun masih terdapat kendala berupa tumpang tindih regulasi, kurang optimalnya harmonisasi hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat, berbagai upaya seperti penguatan naskah akademik, peningkatan pengawasan legislasi daerah, serta penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam proses *legal drafting* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Oleh karena itu, prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan perlu dijadikan landasan utama dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (n.d.). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.
- Arisman, & Hakim, L. (2021). *Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf*. 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>
- Djazuli, .A. (2003). *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Huda, N. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.

- Indrati, M. F. (n.d.). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Iqbal, M. (2019). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Khallaf, A. W. (2005). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Dar Al-Qalam.
- Saidah, Husna, J., Uswatun Hasanah, H., & Zaki Yamani, A. (2025). Analisis Legal Drafting dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja: Studi terhadap Kepastian Hukum dan Partisipasi Publik. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 342–355. <https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1111/664>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. (2022). Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Yamani, A. Z. (n.d.-a). *Tata Cara, Teknis, dan Tabapan Pembuatan Perundang-Undangan*. <https://jolin.org/index.php/jolin/article/view/118>
- Yamani, A. Z. (n.d.-b). *The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia*. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5712>
- Yamani, A. Z. (2024a). Teknis dan Tata Cara Pembuatan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2852>
- Yamani, A. Z. (2024b). Teori Dan Metode Penyusunan Peraturan Daerah Yang Berkualitas Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4 (2024): *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 212–226. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1253/1201>
- Yamani, A. Z. (2025). Hukum Islam dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Journal of Economic and Business Law Review*, 5(1). <https://jebler.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/53694>
- Zaki Yamani, A. (2024). Analisis Kesesuaian Proses Legal Drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah. *Zona Law And Public Administration Indonesia*, Vol. 2 No. 5 (2024): September 2024, 49–58. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/article/view/140/142>